



P U T U S A N

No. 2221 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUDARSO alias DARSO** ;
tempat lahir : Sei Limbat ;
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 17 November 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Ki Hajar Dewantara No.10 Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 25 April 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Juni 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2011 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No.2149/2011/S.927.Tah.Sus/PP/2011/MA, tanggal 29 September 2011
Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari,

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 19 September 2011 sampai dengan tanggal 7 November 2011 ;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan atas nama Ketua Mahkamah Agung R.I Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I Bidang Yudisial u.b Ketua Muda Pidana Khusus No.2150/2011/S.927.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 29 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

PRIMAIR :

"Bahwa ia Terdakwa SUDARSO alias DARSO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011, sekira pukul 18.30 Wib ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara No.10 Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, ataupun di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat dan kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Binjai yang di dalam daerah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP atau melawan hak atau melawan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa satu bungkus/paket kecil Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih, diduga mengandung Narkotika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa SUDARSO alias DARSO sesudah selesai memperbaiki tape mobil di tempat reparasi elektronik milik Terdakwa oleh karena Shabu-shabu yang berada di atas meja yang baru dibeli siang harinya oleh Terdakwa di saat mau menggunakan Shabu-shabu tersebut dan saat mempersiapkan peralatannya di atas meja dengan Shabu-shabu sambil merakit yang belum sempat digunakan maka tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang, ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada di atasnya, saat itu ditanyai tentang kepemilikan Shabu-shabu dan peralatan langsung mengakui milik Terdakwa, yang mau Terdakwa gunakan/pakai sendiri, yang dibeli dari BALON (yang saat ini

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tertangkap oleh karena melarikan diri) kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa oleh Polisi ke Polres Binjai ;

- Atas dari pengakuan diri Terdakwa telah menguasai atau memiliki Narkotika dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab : 1401/KNF/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh KASMINA br.GINTING, S.Si dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt mengetahui Dr. TARSIM TARIGAN M.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa atas nama : SUDARSO alias DARSO adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 16 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

“Bahwa ia Terdakwa SUDARSO alias DARSO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011, sekira pukul 18.30 Wib ataupun setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2010, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara No.10 Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, ataupun di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena dalam perkara ini tempat dan kejadian sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Binjai yang di dalam daerah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa satu bungkus/paket kecil Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua gram), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa SUDARSO alias DARSO sesudah selesai memperbaiki tape mobil di tempat reparasi elektronik milik Terdakwa oleh karena Shabu-shabu yang berada di atas meja yang baru dibeli siang harinya oleh Terdakwa di saat mau menggunakan Shabu-shabu tersebut dan saat mempersiapkan peralatannya di atas meja dengan Shabu-shabu sambil merakit yang belum sempat digunakan maka tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang datang,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Polisi dan langsung menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ada di atasnya, saat itu ditanyai tentang pemilikan Shabu-shabu dan peralatan langsung mengakui milik Terdakwa, yang mau Terdakwa gunakan/pakai sendiri, yang dibeli dari BALON (yang saat ini belum tertangkap oleh karena melarikan diri) kemudian Terdakwa dan barang-barang bukti dibawa oleh Polisi ke Polres Binjai ;

- Atas dari pengakuan diri Terdakwa telah menguasai atau memiliki Narkotika dan sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 1401/KNF/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 yang ditandatangani oleh KASMINA br.GINTING, S.Si dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt mengetahui Dr. TARSIM TARIGAN M.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa atas nama : SUDARSO alias DARSO adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 16 Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 14 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUDARSO alias DARSO bersalah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Subsidair yaitu secara menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARSO alias DARSO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan yang telah dijalannya ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/paket kecil Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih ;
 - 4 (empat) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet sumbu yang terbuat dari pipet plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok ;
 - 3 (tiga) buah mancis ;
4. Agar kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No.182 K/Pid.B/2011/PN.BJ., tanggal 14 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SUDARSO alias DARSO dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa SUDARSO alias DARSO dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil Shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram ;
 - 4 (empat) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet sumbu yang terbuat dari pipet plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok ;
 - 3 (tiga) buah mancis ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.388/Pid/2011/PT.MDN. tanggal 11 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 182/Pid.B/2011/PN-BJ. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa SUDARSO alias DARSO dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa SUDARSO alias DARSO dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram ;
 - 4 (empat) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet plastic warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet sumbu yang terbuat dari pipet plastik warna biru ;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok ;
 - 3 (tiga) buah mancis ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.13/Akta.Pid/2011/PN.Bj., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 30 September 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 30 September 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya terlalu berat dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Terdakwa SUDARSO alias. DARSO pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Ki Hajar Dewantara Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat setelah selesai pekerjaannya untuk memperbaiki tape mobil di tempat reparasi elektronik milik Terdakwa sendiri, Shabu – shabu yang baru dibeli telah diletakkan di atas meja beserta dengan alat – alat / peralatan untuk menggunakan Shabu – shabu tersebut, di saat Terdakwa sedang merakit mau menggunakannya tiba – tiba ada 2 (dua) orang laki – laki yang datang tidak dikenal oleh Terdakwa sama sekali, ternyata Polisi dari Polres Binjai, maka langsung menangkap Terdakwa SUDARSO alias DARSO beserta dengan barang bukti Shabu – shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) 2 (dua) gram dan beserta dengan :
 - 1 (satu) bungkus / paket kecil Shabu-shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) Gram dibungkus dengan plastik putih ;
 - 4 (empat) buah pipet sendok yang terbuat dari pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah pipet sumbu yang terbuat dari pipet plastik warna biru ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari timah rokok ;
- 3 (tiga) buah mancis ;

Barang bukti tersebut diletakkan oleh Terdakwa di atas meja tempat bekerjanya, maka oleh saksi yang menangkap langsung menanyakan kepada Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut yang terletak di atas meja tempat Terdakwa bekerja adalah milik Terdakwa sendiri, yang baru dibeli oleh Terdakwa dari BALON (yang saat ini belum tertangkap oleh karena melarikan diri), atas perbuatan tersebut Terdakwa SUDARSO alias DARSO dan barang bukti telah dibawa oleh Polisi Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut.

Dari pengakuan Terdakwa sendiri telah menguasai atau memiliki Narkotika dan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang telah menerangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika jenis Shabu – shabu No.1401/KNF/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 ;

- Berdasarkan uraian dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;
- Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengenai strafmaatnya berat / ringan hukuman yang telah dijatuhkan tuntutan 4 (empat) tahun penjara, putusan Pengadilan Negeri Binjai 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama berada di dalam tahanan, putusan Pengadilan Tinggi Medan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan padahal Pemerintah saat ini sedang giat – giatnya memberantas tindak pidana Narkotika, oleh karena itu putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah tidak sebanding dengan hukuman yang sesuai dengan undang – undang Narkotika yang berlaku saat ini yaitu Undang - Undang No.35 Tahun 2009, di mana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a ancaman hukumannya 4 (empat) tahun penjara ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Terdakwa dalam perkara ini termasuk seorang Recidivis, di mana ia baru saja menjalani hukuman penjara dalam perkara yang sama tentang Narkotika, oleh karena itu mohon pada Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke- 1. :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, yaitu telah mempertimbangkan aturan hukum dasar pidana dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi ;

mengenai alasan ke- 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 1 Desember 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, dan **Prof.Dr.Surya jaya, SH.M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./

Prof.Dr.Surya jaya, SH.M.Hum.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.MH.

040.044.338

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2221 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)